

Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan

p-ISSN: 2775-5398 e-ISSN: 3032-0011
https://ejournal.ununtb.ac.id/index.php/medika
https://doi.org/10.69503/medika

Legalitas Petugas Rekam Medis Pada Bagian Pendaftaran di Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Seftya Putri[1], Mega Sara Yulianti[2], Muhamad Siladani Fatuhu[3]

[1,2,3] Program Studi D3 Rekam Medik, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: putriseftya9@gmail.com[1], megaw7344@gmail.com[2], siladanifatuhu@gmail.com[3]

Article Info
Received: 24 Oktober 2024
Accepted: 01 September 2026

Abstrak: Legalitas petugas rekam medis merujuk pada pengakuan hukum dan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola rekam medis. Adanya petugas yang bertugas dibagian pendaftaran belum pernah belajar secara formal terkait perlindungan hukum kerahasiaan rekam medis dan bukan berlatar belakang pendidikan perekam medis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui legalitas petugas rekam medis pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan desain *cross sectional*, jumlah populasi 6 orang, sampel 6 orang dengan menggunakan teknik sampel yaitu teknik total sampling. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan *check list*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif secara sistematis dari wawancara, observasi untuk menghasilkan narasi dari variabel standar kualifikasi SDM, standar kompetensi perekam medis, kelengkapan SIP. Petugas rekam medis pada bagian pendaftaran hanya ada satu petugas rekam medis pada bagian pendaftaran yang lulusan dari pendidikan rekam medis yang lainnya lulusan dari luar rekam medis, Standar kompetensi perekam Medis hanya ada 3 orang dari petugas rekam medis pada bagian pendaftaran yang sudah di kredensial, Petugas pendaftaran hanya ada 2 orang petugas rekam medis pada bagian pendaftaran yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dikarenakan petugas yang lainnya bukan lulusan dari Kesehatan. Hasil penelitian ini dapat digunakan maupun dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi rumah sakit agar bisa lebih merekrut petugas rekam medis yang lulusan dari pendidikan rekam medis.

Kata Kunci: Legalitas, Pendaftaran, Petugas, Rekam Medis

Sitasi: Putri, S. P., Yulianti, M. S., & Fatuhu, M. S. (2026). Legalitas Petugas Rekam Medis Pada Bagian Pendaftaran di Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan, 6*(2), 173-178. https://doi.org/10.69503/medika.v6i2.920

Pendahuluan

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas rekam medis adalah kemampuan mendefinisikan kode penyakit dan prosedur medis secara lengkap, tepat dan akurat. Salah satu cara menghasilkan data berkualitas tinggi adalah dengan menentukan keakuratan kode diagnosis primer, akurasi kode juga berfungsi sebagai dasar statistik rumah sakit untuk menentukan perkembangan penyakit dan penyebab kematian. Keakuratan kode diagnosis menjadi kunci utama klaim ansuransi, khususnya bagi pasien yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemberian kode diagnosis primer yang tidak akurat menyebabkan kerugian ekonomi dan pengembangan kebijakan (Irma & Isna, 2022).

Berdasarkan penjelasan dalam Permenkes RI No. 55 Tahun 2013 Standar Diploma 3 sebagai profesi Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Diploma 4 sebagai sarjana

Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

terarapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, gelar sarjana muda sebagai sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan gelar magister sebagai Master Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Tingkat pendidikan yang kurang lancar berdampak pada rendahnya pemahaman dan keterampilan petugas mengenai rekam medis keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis serta kurangnya keterampilan dalam mencari lokasi berkas yang hilang. Surat Izin Praktek merupakan surat yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten maupun kota seperti salah satunya surat izin praktek yang digunakan oleh perekam medis. SIP tersebut dilakukan pembaharuan selama 5 tahun sekali dalam melaukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan Pasal 264 UU terkait Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang hendak melakukan praktiknya.

Hasil penelitian Fahira et al. (2021) yang dilakukan di Rumah sakit Port Medical Center (PMC) diketahui banyak petugas rekam medis Rumah Sakit PMC pada tahun 2021, berjumlah 10 orang yang mana diantaranya; 8 orang (80%) merupakan lulusan D III Rekam Medis dan 2 orang (20%) lulusan SMA, masih kurangnya petugas di unit rekam medis yang sesuai dengan lulusan perekam medis, 2 orang (20%) sudah bekerja lebih dari lima tahun, 8 orang (80%) sudah bekerja kurang dari lima tahun. Berdasarkan survey awal yang dilakukan pada bulan November tahun 2020 berkenaan dengan kerahasiaan rekam medis masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan kerahasiaan rekam medis yang pertama masih ada petugas lain selain petugas rekam medis yang masuk ke ruangan filing meskipun sudah menggunakan *fingerprint*, terkadang menjadi salah satu kendala dalam menjaga kerahasiaan rekam medis. Kedua adanya tenaga yang bertugas sebagai perekam medis yang belum pernah belajar secara formal terkait perlindungan hukum kerahasiaan rekam medis atau bukan berlatar belakang pendidikan perekam medis. Selain itu adanya petugas rekam medis yang belum mengetahui adanya kebijakan yang berhubungan dengan kerahasiaan rekam medis.

Kualifikasi sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya masing-masing. Pengangkatan staf yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit bukan hanya menetapkan kesesuaian standar kompetensi yang ada namun juga dengan memperkenalkan dan memberikan gambaran terkait rumah sakit tersebut. Tahapan yang dilakukaan juga melibatkan pemahaman terkait tanggung jawab secara klinis maupun nonklinis bertujuan agar visi dan misi yang ada pada rumah sakit tersebut dapat dicapai. Oleh sebab itu, pemberian pemahaman yang dilakukan dengan beberapa tahap dalam pelaksanaannya yang meliputi gambaran umum rumah sakit, program mutu yang dijalankan, kesehatan dan keselamatan pasien serta program pengendalian dan pencegahan infeksi dipaparkan dalam pemahaman yang disampaikan pada sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Selain hal tersebut, pihak rumah sakit juga memperkenalkan secara khusus tanggungjawab yang dijalankan oleh setiap petugas yang ada, kemudian dicatat dan disimpan pada file kepegawaian rumah sakit (KMK No.HK.01.07-MENKES- 1128-2022).

Pada hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Mata Provinsi NTB pada tanggal 29 Desember 2023 dengan nomor surat 375/A9.2/P/2023 diketahui bahwa banyak petugas rekam medis pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB pada Tahun 2024, berjumlah 5 Orang yang mana diantaranya; 1 Orang (10%) merupakan lulusan D III Rekam Medis, 2 Orang (20%) lagi lulusan magister dan 2 Orang (20%) lagi lulusan dari luar Rekam Medis, serta masih kurangnya petugas di unit rekam medis yang sesuai dengan lulusan perekam medis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Legalitas Petugas Rekam Medis Pada Bagian Pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan berbentuk angka atau data dari semua responden atau sumber data lainnya berdasarkan variabel yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menjawab masalah (Sugiyono, 2017). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cross Sectional* yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada satu saat atau satu periode tertentu dan pengamatan hanya dilakukan satu kali dalam penelitian (Natoatmojo, 2014). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah variabel Standar kualifikasi sumber daya manusia (SDM) petugas rekam medis pada unit pendaftaran, Standar kompetensi perekam medis, Kelengkapan surat izin praktik (SIP) yang dikumpulkan oleh peneliti dalam satu kurun atau satu periode waktu tertentu dalam waktu penelitian atau yang kerap kali disebut sebagai desain penelitian *cross sectional*.

Populasi merupakan objek yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan sampel dengan menekan jumlah keseluruhan dari setiap karakteristik objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2018). Populasi digunakan dalam penelitian terdiri dari seluruh petugas rekam medis pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB sebanyak 5 orang dan kepala ruang rekam medis. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi menggunakan lembar check list dan wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan pertanyaan terstruktur yang disusun oleh peneliti, observasi digunakan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung dibagian pendaftaran rekam medis di Rumah Sakit Mata NTB. Analisis data dalam penelitian ini melibatkan analisis data kualitatif yang melibatkan reduksi data, penyajian data serta verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Karakteristik Petugas Rekam Medis Pada Bagian Pendaftaran

No	Variabel	Kategori	Frekuensi
1	Standar ualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) petugas rekam medis di unit pendaftaran	▪ Lulusan Rekam medis ▪ Tidak lulusan Rekam Medis	1 5
2	Standar kompetensi Perekam medis	▪ Memiliki Surat Tanda Register (STR) ▪ Tidak Memiliki Surat Tanda Register (STR)	2 4
3	Kelenggkapan Surat Izin Praktik (SIP)	▪ Memiiliki Surat Izin Praktik (SIP) ▪ Tidak Memiliki Surat Izin Praktik (SIP)	1 5

Rekam Medis adalah dokumen yang berisi informasi pribadi, Riwayat medis, catatan masuk dan keluar, dan ringkasan perawatan atau prosedur yang diterima oleh pasien, terlepas dari apakah mereka dirawat sebagai pasien rawat inap, rawat jalan, atau melalui kasus darurat. Rekam medis memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh Rumah Sakit dan profesional medis lainnya. Rekam Medis memberikan informasi yang memungkinkan perawatan, diagnosis, dan perawatan berkelanjutan yang optimal bagi pasien. Rekam Medis di Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat memiliki fasilitas yang cukup lengkap bagi pelayanan Rumah Sakit. Ruangan Rekam Medis terdapat tempat pendaftran pasien rawat jalan maupun rawat inap serta tempat penyimpanan dokumen Rekam Medis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat bulan Agustus 2024, adapun hasil *check list* dan wawancara penelitian yang dilakukan peneliti kepada responden peneliti menemukan hasil variabel kualifikasi sumber daya manusia (SDM) petugas rekam medis pada unit pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB, standar kompetensi perekam medis pada unit pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB, serta kelengkapan

Surat Izin Praktik (SIP) pada unit pendaftaran di rumah sakit mata ntb. Adapun hasilnya sebagai berikut.

Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Rekam Medis Pada Unit Pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden 1 di Rumah Sakit Mata NTB mengenai kualifikasi sumber daya manusia (SDM) di unit pendaftaran. Adapun hasil wawancara yang diperoleh bahwa petugas rekam medis di unit pendaftaran memiliki latar belakang Pendidikan dalam bidang rekam medis, hal itu sesuai dengan jawaban dari respoonden dalam hal ini responden menyatakan "*Tidak semua petugas di bagian pendaftaran itu lulusan rekam medis, hanya 1 saja petugas di bagian pendaftran ini lulusan rekam medis".*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB terkait kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) petugas rekam medis pada unit pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB yaitu, bahwa tidak semua petugas rekam medis pada bagian pendaftaran tersebut lulusan dari pendidikan rekam medis dan petugas rekam medis pada bagian pendaftaran tidak harus memiliki pengalaman kerja untuk menjadi syarat bekerja pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB.

Ketetapan undang undang dalam peraturan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 mendasari bahwa perekam medis dan informasi kesehatan yang telah lulus merupakan ahli perekam medis dan informasi kesehatan yang sudah kompeten. Menempuh Pendidikan ahli perekam medis di Indonesia dengan jenjang karir pendidikan Diploma III/ DIII, Diploma IV/ DIV serta jenjang Pendidikan karir sarjana satu dengan program jurusan yang ditempuh ialah manajemen informasi kesehatan. Pekerjaan yang dapat ditekuni oleh seorang ahli perekam medis di Indonesia bukan hanya pada fasilits pelayanan kesehatan namun juga dapat dilakukan pada dinas kesehatan, pendidikan, asuransi penjamin kesehatan serta institusi kesehatan lainnya yang terkait.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta masih ditemukan penempatan petugas rekam medis yang belum sesuai dengan kompetesinya yaitu masih ditemukan petugas rekam medis di unit rekam medis yang berlatar belakang Sekolah Menegah Atas (SMA). *Punishment*/Hukuman telah dilakukan kepada petugas rekam medis yang melanggaran aturan akan tetapi hal tersebut masih terulang kembali seperti kedisiplinan kedatangan jam kerja, mendaftar Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) atau instansi lainnya. Pelatihan kepada petugas telah diberikan akan tetapi tidak semua petugas rekam medis mendapatkan pelatihan penyelenggaraan rekam medis (Susanto, 2018).

Standar Kompetensi Perekam Medis Pada Unit Pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait standar kompetensi perekam medis pada unit pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB bahwa sebagian dari petugas rekam medis pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB telah dilakukannya kredensial oleh petugas yang ditunjuk oleh direktur Komite Tenaga Kesehatan Lainnya (KTKL) dan proses dari kredesnsial tersebut yaitu *mereview*, verifikasi dan evaluasi terhadap dokumendokumen yang berhubungan dengan pengetahuan dan kompetensi klinis tenaga kesehatan. Berdasarkan ketetapan bahwa setiap pelayanan yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam melakukan prakteknya tenaga kesehatan seperti dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya yang sama sama memberikan pelayanan kesehatan supaya memiliki kompetensi untuk menjamin suatu Tingkat mutu pelayanan dengan selalu menjunjung tinggi rasa keselamatan dan kesehatan masyarakat luas (PMK No. 43 Thn 2019)". Adapun hasil wawancara dengan responden 6 menyatakan bawah "*telah di lakukannya kredensial karena petugas rekam medis memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di fasilitas pelayanan Kesehatan tersebut*".

Adanya petugas yang tidak sesuai dengan karakteristik pada Rumah Sakit Swasta di Kota Mataram dengan peratutan Menteri Kesehatan tahun 2008 yang menetapkan bahwa setiap petugas khususnya petugas yang bertanggung jawab dalam rekam medis pasien yaitu perekam medis dalam melakukan pekerjaannya haruslah memiliki surat tanda reister (STR) perekam medis. Setiap pemberi pelayanan kesehatan khususnya Perekam Medis pada fasilita pelayanan kesehatan haruslah memiliki Surat Izin Prakti (SIP) yang menjadikan petugas tersebut memiliki bukti tertulis yang kuat dalam hal menjalankan tugas perekam medis keseayan dalam fasilitas pelayanan kesehatan tempat petugas tersebut bekerja yang dimana Surat Tanda Resgister yang dimiliki oleh seorangbperekam medis diterbitkan langsung oleh pemerintah Kabupaten/ Kota setempat (Sadakah et al., 2021). Perekam Medis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tang tertuju pada masyarakat luas haruslah memiliki Surat Tanda Register (STR) Perekam Medis dalam perolehan diterbitkannya Surat Tanda Resgister (STR) perekam medis yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) maka seorang ahli tenaga perekam medis dalam pengimplementasiannya harus sudah melalui lulus kompetensi sehingga memiliki Surat Tanda Register yang akan diterbitkan (MTKI) (KMK No 312 Tahun 2020).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 menyatakan bahwa sikap atau perilaku umum yang dapat dilakukan ialah mencangkup informasi tentang rumah sakit, program mutu dan keselamatan pasien yang ada pada pasien, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi yang kerap terjadi sedangkan secara khusus sikap dan prilaku khusus meliputi tugas dan tanggung jawab dari setiap petugas kesehatn yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasya, petugas yang hanya bekerja separuh waktu yang dapat dicatat dan dilaporkan pada *file* kepegawaian serta siapapun yang menjadi bagian yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Penelitian Suryo & Eliza (2016) tentang Pelaksanaan Kredensial Profesi PMIK yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 2015 yang kemudian dijadikan acuan dalam menentapkan proses kredensial petugas kesehatan lainya khususnya rekam medis dalam meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya kebijakan tersebut berisikan prosedur kredensial, penetapan kompetensi, pelaksaanaan sampai dengan penilaian kredensial petugas rekam medis dan informasi kesehatan sehingga dapat disebut sebagai kriteria siap kerja. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Rumah Sakit Mata NTB bahwa sebagian petugas rekam medis pada bagian pendaftaran telah di lakukannya kredensial karena mengingat tugas pokok yang dilakaukan oleh seorang petugas rekam medis ialah menyajikan dan menyediakan data yang benar dan akurat sehingga dapat di berlakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Kelengkapan Surat Izin Praktik (SIP) Pada Unit Pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Mata NTB bahwa setiap tenaga medis dibagian pendaftaran tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dikarenakan 90% petugas yang bertanggung jawab dalam hal mendaftarkan pasien pada unit pendaftaran tidak semua merupakan lulusan dari pendidikkan rekam medis dan informasi kesehatan. Penyelenggaraan perizinan petugas pelayanan kesehatan mencangkup perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa dalam menjamin kestabilan mutu yang hasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berupa kesehatan serta keselamatan masyarakat maka setiap tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang dalam praktiknya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP), sedangkan hasil wawancara dari responden 1 dan 2 menyatakan bahwa "*Harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) jika tidak maka tidak dapat kerja*".

Asas legalitas tidaklah dicantumkan pada hukum pidana yang dapat mengartikan suatu Tindakan atau prilaku jahat bagi seorang yang tidak memilikinya, akan tetapi dengan adanya ketentuan pada legalitas tersebut maka pelayanan kesehatan dapat memiliki standar mutu yang dapat ditetapkan (Tahir, 2018). Hal ini selaras dengan Habibi (2020), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola izin praktik tenaga kesehatan yang diselenggarakan sehingga dapat diharapkan praktik pelayanan kesehatan yang ada di daerah setempat memberikan pelayanan kesehatan sesuai bidangnya secara profesional beserta mampu mengelola dan mengatur pelayanan kesehatan dengan jiwa *entrepreneur*. Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa 80% petugas rekam medis pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dikarenakan bukan lulusan dari Pendidikan Kesehatan.

Kesimpulan

Standar kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) petugas rekam medis pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB terdapat hanya ada satu petugas rekam medis pada bagian pendaftaran yang lulusan dari pendidikan rekam medis yang lainnya merupakan lulusan dari luar rekam medis. Standar kompetensi perekam Medis di Rumah Sakit Mata NTB hanya ada 3 orang dari petugas rekam medis pada bagian pendaftaran yang sudah dikredensial seharusnya semua petugas rekam medis di unit pendaftaran harus di kredensial karena akan meningkatkan kualitas pelayanan, pengurangan resiko kesalahan serta kepatuhan terhadap regulasi sehingga petugas rekam medis dapat dipastikan memiliki pemahaman yang baik tentang standar etika dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan informasi kesehatan, sehingga meminimalisir potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data pasien. Kelengkapan Surat Izin Praktik (SIP) petugas pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB. Petugas pendaftaran di Rumah Sakit Mata NTB hanya ada 2 orang petugas rekam medis pada bagian pendaftaran yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dikarenakan petugas yang lainnya bukan lulusan dari Kesehatan.

Referensi

Fahira, J., Hamid, A., Supriatin, Y. (2020). Gambaran Pengetahuan Petugas Rekam Medis Atas Perlindungan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit PMC Tahun 2021. (2022). *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, *1*(3), 287-297. https://doi.org/10.25311/jrm.Vol1.Iss3.378

Habibi, I. (2022). *Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.* [Skripsi, Universitas Islam Riau].

Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Rekam Medis.

Sadakah, S., Chairunnisah, R., Andriani, H., Permana, Y., Hasanah, U., Qudsi, J., Alamsyah, N., Supinganto, A., Nik Arifin, N., Saleh, M., & Firmansyah, M. (2021). Hubungan Karakteristik Individu dengan Kinerja Petugas Rekam Medis pada Rumah Sakit Swasta di Kota Mataram. *Jurnal Kesehatan Vokasional, 5*(4), 208-216. https://doi.org/10.22146/jkesvo.60226

Sugiyono. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, A. (2018). Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia di Unit Rekam Medis Pku Muhammadiyah Surakarta. (2018). *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, *8*(2), 70-79. https://doi.org/10.47701/infokes.v8i2.206

Tahir, A. (2018). Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *6*(2), 167-184. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.2319

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.